

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur Pasca Pandemi Covid-19 (2021-2022)

¹Maria Wetlin Yoanna Lumenta, ²Christian Herman Johan de Fretes, ³Wilson M. A. Therik

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi : maria@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini melihat apa upaya yang pemerintah lakukan untuk menyelesaikan kasus *Human Trafficking* yang terjadi di NTT setelah adanya pandemic Covid-19 yang terjadi Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan konsep transnasional yang *Kejahatan transnasional* merupakan masalah global yang terus meningkat, ditambah dengan globalisasi adalah masalah utama yang berkontribusi terhadap kejahatan transnasional. Dari sisi Indonesia, kejahatan transnasional perlu mendapat perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Dan juga menggunakan teori liberalisme, mendorong keinginan suatu negara dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan nasionalnya untuk melakukan Upaya memberantas human trafficking yang ada di NTT. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menggunakan sumber-sumber yang berasal dari perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, jurnal dan lain-lain sebagai sumber informasi dan data. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari dari berbagai referensi buku-buku maupun beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan dapat digunakan sebagai landasan teori terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Kata kunci: *Human Trafficking, Upaya Pemerintah Indonesia, Pasca Covid-19*

Abstract

This research looks at what efforts the government has made to resolve *Human Trafficking* cases that occurred in NTT after the Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia. This research uses the transnational concept that transnational crime is a global problem that continues to increase, coupled with globalization is the main problem that contributes to transnational crime. From the Indonesian side, transnational crime needs special attention considering Indonesia's strategic location making it vulnerable to various forms of transnational crime. And also using the theory of liberalism, encouraging the desire of a country, in this case the Indonesian government and regional governments, to collaborate in order to meet national needs to make efforts to eradicate human trafficking in NTT. Data collection in this research is a literature study. Literary studies use library sources such as documents, books, magazines, historical stories, journals and others as sources of information and data. Through this literature study, you can study various book references as well as several similar previous research results and can be used as a theoretical basis related to the problem to be researched.

Keyword: *Human Trafficking, Indonesian Government Efforts, Post Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin sejak dua dekade yang lalu tidak membuat keamanan internasional sebagai isu penting di era globalisasi saat ini. Pembahasan mengenai isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan “negara”, melainkan juga berkaitan dengan keamanan manusia (*human security*). Namun, dalam perkembangannya telah terjadi suatu pergeseran konsep keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional. Perdagangan manusia telah menjadi isu sentral dalam era globalisasi karena eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi epidemi di hampir seluruh negara. Isu perdagangan manusia juga tidak lagi semata-mata hanya merupakan tindakan kejahatan, melainkan pula

berkaitan erat dengan ancaman dan pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Secara spesifik, nilai-nilai HAM telah dilanggar karena perdagangan manusia telah memperlakukan manusia layaknya sebuah properti dan produk komersial yang dapat dieksploitasi.

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas batas antar negara yang menjadi sebuah problematika di tengah era globalisasi. Semakin berkembangnya arus informasi transportasi serta kecanggihan teknologi dapat memberikan manfaat sekaligus ancaman. Masalah *human trafficking* menjadi ancaman bagi nasional dan global. Dalam era globalisasi, *human trafficking* atau perdagangan manusia didefinisikan sebagai kejahatan kemanusiaan dalam kategori kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara yang memperjualbelikan manusia yang terdiri dari para pekerja, imigran, budak, dll. Sedangkan menurut Undang-Undang yang dapat dikategorikan sebagai *human trafficking* apabila meliputi perdagangan seks komersial, tindakan yang bersifat memaksa, kekerasan, penipuan, dan menggunakan korban berusia dibawah 18 tahun. (Khairi, 2021)

Human Trafficking atau perdagangan manusia merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia yang telah tercatat banyak terjadi dan Indonesia masuk dalam negara dengan kasus *Human Trafficking* terbesar di kawasan Asia Tenggara. NTT merupakan salah satu provinsi yang terletak di Indonesia bagian timur yang berada di jenjang kemiskinan cukup rendah. Korban dari penjarangan human trafficking di NTT banyaknya berasal dari Masyarakat pedesaan yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). (Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, 2017). NTT masuk dalam zona merah *human trafficking* adalah hal yang cukup mengejutkan dan tidak bisa di pungkiri. Hal ini menunjukkan, jumlah kasus perdagangan orang di NTT meningkat dengan sangat signifikan. Jumlah kasus perdagangan orang di NTT tahun 2016 mencapai 400 kasus dan tahun 2017, terdapat 137 kasus perdagangan orang berhasil diangkat ke publik. (Utami, 2019)

Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bertajuk “2022 *Trafficking in Person Report*”, terdapat 90.354 orang korban perdagangan manusia yang teridentifikasi secara global pada 2021. Wilayah Asia Selatan dan Tengah dilaporkan memiliki 38.426 korban perdagangan manusia alias menyumbang 42,52% dari total korban di dunia. Kemudian, pada wilayah Eropa jumlah korban perdagangan manusia terbanyak kedua yaitu sebanyak 21.347 orang. Jumlah ini setara 23,62% dari total korban secara global. Berikutnya, wilayah Amerika atau Belahan Bumi Barat tercatat memiliki 12.343 orang korban perdagangan manusia. Diikuti wilayah Afrika dengan total 11.450 korban perdagangan manusia. Sementara, jumlah korban perdagangan dunia di Timur Tengah yakni sebanyak 3.440 orang dan Asia Timur dan Pasifik 3.348 orang. (USA, 2022)

Banyak faktor yang membuat masalah ini terus terjadi, dan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir serta menghilangkan kasus perdagangan manusia tetapi bisa dikatakan usaha yang ada belum berhasil (Suwarno et al., 2018). Sehingga kasus terus bergulir sampai saat ini dan selama pandemi Covid-19 terjadi hingga pandemic Covid-19 Selesai. Bagaimana upaya pemerintah provinsi serta pemerintah pusat dalam menangani kasus yang kian bertambah banyak pasca pandemi Covid-19 berlangsung.

Salah satu bentuk dari keamanan adalah maraknya kejahatan terhadap perdagangan orang yaitu Kejahatan Transnasional sebagai Gejala Global. Masalah kejahatan yang berupa kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia merupakan ancaman serius untuk sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki posisi geografis yang strategis untuk pertumbuhan jenis kejahatan lintas batas. Kejahatan transnasional merupakan masalah global yang terus meningkat, ditambah dengan globalisasi adalah masalah utama yang berkontribusi terhadap kejahatan transnasional untuk negara-negara Asia Tenggara. Dengan demikian, Indonesia Thailand dan Malaysia adalah lahan subur bagi kejahatan transnasional, dan harus berusaha untuk melawan dan mengatasi ancaman yang ditimbulkannya. Dari sisi Indonesia, kejahatan transnasional perlu mendapat perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Dalam perkembangannya, Indonesia memberikan perhatian khusus pada kejahatan transnasional yang baru dan berkembang. Kejahatan transnasional menjadi ancaman langsung bagi keamanan nasional dan internasional, publikasi UNTOC mengidentifikasi bahwa kejahatan transnasional mengancam kedaulatan, masyarakat, dan individu. Kejahatan transnasional juga mengancam kontrol nasional dan negara, nilai-nilai demokrasi dan institusi publik, ekonomi dan institusi nasional, keuangan, serta secara signifikan, dapat mengancam demokratisasi, pembangunan, dan rezim global maupun kode etik.

Melalui beberapa penjelasan mengenai kaum liberalisme yang mengandung fokus liberal politik dalam proses tersebarnya demokrasi untuk menghindari konflik, maka peneliti akan menggunakan teori liberalisme. Liberalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap pandangan pesimis kaum realisme yang hanya berfokus terhadap kekuatan dan konflik. Liberalisme sangat menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan, karena sistem internasional yang begitu anarki, liberal memiliki keyakinan bahwa perdamaian dan keamanan sajalah yang mampu menguatkan tatanan internasional. Paham liberal dicetuskan oleh Immanuel Kant pada tahun 1795. Kaum liberal tidak menolak pandangan sifat manusia yang egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi juga turut optimis dan percaya manusia tidak dapat mencapai kepentingan itu seorang diri, manusia harus turut berpartisipasi dalam aksi sosial sehingga terbentuklah kerjasama yang kolaboratif. Kerjasama yang terjalin memerlukan proses yang di dalamnya tidak terlepas dari berbagai tantangan, namun kaum liberal percaya kerjasama tersebut tetap akan terjalin jika didasarkan pada berlakunya kepentingan yang timbal-balik. Kaum liberalisme berfokus pada kebebasan kerjasama, perdamaian, serta kemajuan (Jackson dan Sorensen, 2014).

Kaum Liberal pada umumnya berpendapat bahwa negara bukanlah pelaku tunggal yang beroperasi dalam mengejar kepentingan nasional tetapi sebaliknya merupakan aktor yang beragam keputusannya perlu tercermin persaingan antara domestik yang terpisah. Moralitas dalam hubungan antar negara menurut pandangan liberal yaitu melihat negara sebagai unit yang tidak sekedar mementingkan dirinya sendiri tetapi juga mempedulikan negara lain, respek dan kepercayaan menjadi landasan berinteraksi negara, sehingga perbedaan dan potensi konflik menjadi sebuah kondisi yang dapat dihindar. (Dugis, 2016). Dengan begitu perlu adanya suatu wadah dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan tersebut. (Anggeraja, 2019). Pada liberalisme, hubungan internasional digambarkan sebagai arena negara-negara dan aktor non-negara lainnya untuk saling melakukan interaksi. Persaingan yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional yang tentunya melibatkan multi-aktor akan berlangsung di dalam situasi dimana *rule of law* merupakan prinsip dasarnya. (Dugis, 2016). Liberalisme juga mempunyai prinsip-prinsip dasar yaitu kebebasan individu, partisipasi politik, hak milik pribadi, dan kesempatan yang setara. Masyarakat penganut demokrasi liberal melakukan prinsip-prinsip itu dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Para ahli politik mengidentifikasi salah satu dari prinsip dasar liberalisme yaitu pentingnya kebebasan individu. Liberalisme juga sangat menjunjung kebebasan moral yakni berkaitan dengan hak-hak setiap manusia untuk diperlakukan dan tanggung jawab manusia dalam memperlakukan manusia lainnya.

Hal ini juga turut mendorong keinginan suatu negara dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan nasionalnya untuk melakukan Upaya memberantas human trafficking yang ada di NTT. Selain itu, adanya menjunjung tinggi kebebasan moral yang berkaitan dengan hak setiap manusia untuk diperlakukan selayaknya manusia, yang dimaknai bahwa setiap makhluk hidup berhak untuk hidup layak dan dengan adanya upaya pemerintah untuk memberantas human trafficking yang terus terjadi dan belum dapat terselesaikan dengan baik.

Penelitian tentang upaya memberantas human trafficking di Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca pandemic Covid-19 dapat menjadi topik yang sangat penting dan relevan karena Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT drg Lien Adriany dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Niko Kewuan pada 2019 kasus TPPO

di NTT tercatat mencapai 191 kasus dan pada 2020 meningkat lagi hingga mencapai 382 orang serta pada 2021 mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 624 kasus. NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap masalah perdagangan manusia. Dalam penelitian ini Identifikasi pertumbuhan human trafficking di NTT selama beberapa tahun terakhir. Ini melibatkan analisis data historis dan statistic yang tersedia. Penelitian tentang penyebab dan faktor-faktor risiko yang berkontribusi pada pertumbuhan human trafficking di NTT. Ini mungkin mencakup kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses pendidikan, dan masalah sosial ekonomi lainnya. Evaluasi hukum dan kebijakan yang ada di tingkat nasional dan provinsi yang berhubungan dengan human trafficking. Penelitian ini harus mencakup analisis kebijakan tersebut efektif dalam mencegah dan menangani masalah ini. Penelitian tentang peran pemerintah, khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di NTT, dalam penanganan human trafficking. Ini mencakup peran lembaga penegak hukum, layanan dukungan bagi korban, dan upaya pencegahan. Menilai kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi internasional dalam penanganan human trafficking di NTT.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Penny Naluria Utami (2017) dalam tulisan yang berjudul “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Mengemukakan bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang menempati posisi atas yang mengalami kasus perdagangan orang. NTT masuk dalam zona merah perdagangan orang adalah suatu hal yang cukup mengejutkan. Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) itu bersifat kompleks, diperlukan pemetaan yang komprehensif dalam penanganan kasus ini dan hanya berorientasi pada pemberantasan dan penghukuman pelaku tanpa melihat pada penanganan dan pemberdayaan korban. Dari sisi pemerintah tersendiri memiliki hambatan yang dapat dilihat yaitu kurangnya dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, serta belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah, dan masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait. Dari sisi masyarakat sendiri, yaitu masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif dikalangan remaja, keinginan memperoleh uang secara cepat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya TPPO yang mengakibatkan masyarakat mudah tertipu oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Utami, 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Tunggal Bayu Laksono dan Maidah Purwanti (2019) dalam tulisan yang berjudul “Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur” Mengemukakan bahwa Perdagangan orang yang terjadi merupakan suatu tindak pidana kejahatan terorganisasi yang secara internasional. Salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah Indonesia. Dan NTT salah satu provinsi yang menjadi pusat kejahatan terbesar ini. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga negara yang ada berkoordinasi untuk menghilangkan tindak pidana perdagangan orang. Imigrasi sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah lalu lintas keimigrasian berperan besar dalam upaya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Koordinasi antara pihak satu dengan pihak lain dilakukan pemerintah Provinsi NTT. Namun demikian, peningkatan koordinasi merupakan titik kunci kesuksesan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Laksono & Purwanti, 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Windy Paskawati Suwarso, Pamerdi Giri Wiloso, Wilson M.A. Therik (2018) dalam tulisan yang berjudul “NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus *Human Trafficking* Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja”. Mengemukakan bahwa teori ANT menjabarkan peran-peran dari aktor yang tergabung dalam kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI di NTT. Kasus *human trafficking* di NTT terbagi atas dua jaringan yaitu pemberantas *human trafficking* dan pelaku *human trafficking*. Dari hasil analisis, ketidakberhasilan jaringan pemberantas dalam penanganan kasus *human trafficking* di NTT karena berdasarkan dari kasus-kasus

yang terjadi ada indikasi bahwa adanya keterlibatan beberapa aktan penting ke dalam jaringan perekrut *human trafficking* sehingga pengentasan terkendala oleh aktan-aktan yang juga secara terselubung terlibat dan bertindak melindungi aktan dari prekrut *human trafficking*. (Suwarno et al., 2018)

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan untuk memperluas wawasan khususnya tentang strategi yang dilakukan pemerintah baik di lingkup internasional maupun daerah serta tentang teori-teori Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam Memberantas *Human Trafficking* yang ada di NTT Pasca Pandemi Covid-19.

2. METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat serta mengamati fenomena sosial dan makna dari fenomena tersebut. Tujuan utama dilakukannya penelitian kualitatif untuk lebih memahami lagi terhadap fenomena atau gejala sosial dengan lebih berfokus pada gambaran lengkap terkait fenomena yang dikaji. Sementara jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif untuk menggali lebih dalam mengenai topik penelitian mengenai peran Pemerintah Indonesia khususnya di NTT dalam menangani kasus *Human Trafficking*. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan menggunakan sumber-sumber perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, jurnal dan lain-lain sebagai sumber informasi dan data. Melalui studi kepustakaan ini dapat mempelajari berbagai referensi buku-buku maupun dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan dapat digunakan sebagai landasan teori terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data sekunder. Proses pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yang diambil dari berbagai buku, dokumen, jurnal dan tulisan yang relevan untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani *human trafficking* di NTT. Selain itu, untuk semakin memperkuat data-data dan yang di dapatkan, dilakukan juga wawancara Via Chat Whatsapp pada tanggal 16 Februari 2024 dan 26 Maret 2024, sebagai narasumber yaitu Pdt. Emmy Sahertian sebagai Pembina Yayasan Keadilan dan Perdamaian GMIT. Terdapat 3 tahapan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam bentuk jurnal, buku, dan dokumen-dokumen relevan lainnya; 1. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. 2. Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang disusun agar penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dapat dilakukan. Data yang tersusun tersebut harus dikaji dengan dokumen dan sumber informasi lain untuk dijamin kevalidannya, lalu dapat disajikan. 3. Penarikan Kesimpulan adalah peninjauan kembali pada catatan lapangan, dan hasil pengolahan data serta penukaran pikiran untuk memberikan suatu kesepakatan intersubjektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia dengan tingkat kasus perdagangan manusia tertinggi. Melalui penjelasan dari narasumber (Pdt. Emmy Sahertian, pada 16 Februari 2024) bahwa sejak zaman Penjajahan Belanda perekrutan budak asal NTT sudah berlangsung. Kondisi ini pun secara internasional marak berlangsung ketika maraknya industri kelapa sawit dan

industri perikanan di Asia Tenggara maka terjadi migrasi tenaga kerja yang cukup masif khususnya dari Indonesia ke negara tujuan seperti Malaysia. Terutama para buruh migran asal Flores yang kemudian disebut "migrasi kultural" atau voluntary migrasi secara individu maupun kelompok. Migrasi kerja ini menjadi masalah setelah perekrutan dan penempatan tenaga kerja dialihkan dari pemerintah (Disnaker) ke perusahaan swasta (PJTKI) dengan UU No.39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Sejak itulah mulai maraknya kasus perekrutan tenaga kerja non prosedural yang kemudian menjadi korban perdagangan orang, sehingga keluarlah UU No.2001 tahun 2007 tentang TPPO. Meski demikian perekrutan masif pekerja migran asal NTT secara non prosedural dan telah jatuh banyak korban maka tahun 2015 NTT ditetapkan sebagai daerah darurat *trafficking* karena kasus kematian Pekerja Migran Indonesia asal NTT mulai marak. Datanya nanti saya sertakan

Perdagangan manusia di NTT dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang sangat signifikan atas terjadinya kasus perdagangan manusia antara lain:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama sebagai penyebab terjadinya kerentanan human trafficking. Faktor ekonomi ini dapat merambat ke berbagai aspek mulai dari ketahanan pangan, kebutuhan individu, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Dimana terjadinya ketidakmerataan ekonomi terhadap suatu wilayah menyebabkan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan. Faktor ekonomi yang tidak cukup baik membuat individu mencari dan mengumpulkan uang dengan caranya sendiri. Ketidakmerataan ekonomi terhadap seluruh wilayah juga karena adanya faktor korupsi pemerintah. Kemiskinan yang ada dan semakin meningkat tinggi di NTT membuat masyarakat untuk mencari pekerjaan yang cepat dan tentunya menggiurkan dan hal ini pastinya membuka peluang bagi para pelaku perdagangan manusia. Kemiskinan tidak setara dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran di NTT. Kemiskinan yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan. Ekonomi masyarakat di NTT masih termasuk sangat rendah sehingga dapat memicu masyarakat untuk memilih menjadi TKI atau TKW di luar negeri dengan memiliki harapan bahwa dapat menghidupi keluarga. Anak-anak di NTT juga sebagian besar tidak memiliki pendidikan dengan bagus atau kurang mendapat pendidikan yang layak di karenakan alasan utama yaitu finansial.

2. Pendidikan

Masyarakat NTT sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong bagi para pelaku, karena calon korban dalam hal ini masyarakat NTT tidak mendapat pengetahuan yang luas. Rendahnya pendidikan di NTT menghasilkan sebagian dari masyarakat mereka menjadi buta huruf. Di tahun 2019 persentase buta huruf mencapai sekitar 95%. Di Kupang, pendidikan kelas 3 SMA adalah bangku maksimal yang bisa dicapai, sedangkan di pedesaan rata-rata anak bersekolah maksimal hanya sampai pada kelas 5 SD. Sebagian besar TKI yang berasal dari NTT hanya lulusan SD dan bahkan ada yang tidak lulus pendidikan SD. Dalam mencari pekerjaan sulit, memahami kontrak pekerjaan susah, memahami hak-hak asasi menjadi sulit, ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak dapat membaca dan pendidikan yang rendah.

3. Budaya

Budaya patriarki masih melekat di masyarakat NTT yang dimana perempuan tidak boleh bekerja dan tugas dan tanggungjawab seorang perempuan hanyalah didalam rumah untuk mengurus keluarga dan rumah. Hal ini yang membuat perempuan merasa terpacu untuk bekerja diluar rumah. Perempuan dengan mudah memutuskan untuk bermigrasi ke luar negeri dan menjadi TKI kemudian mengirimkan hasil kerjanya berupa uang ke kampung halaman. Tetapi tidak sedikit perempuan yang menjadi jaminan dalam perekonomian keluarga karena pandangan terhadap perempuan bahwa pada dasarnya perempuan dapat mengurus rumah dan keluarga yang menjadikan perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini menyebabkan korban dari perdagangan manusia sebagian besar adalah perempuan.

4. Sosial

Faktor sosial dapat terdiri dari berbagai aspek mulai dari tingkat Pendidikan, layanan kesehatan, dan juga lingkungan sekitar. Kehidupan sosial di dalam masyarakat tergolong adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Orang yang mampu (orang kaya) memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih Pendidikan yang tinggi dengan pengetahuan yang luas. Sementara orang miskin tidak memiliki kesempatan yang cukup dalam meraih Pendidikan yang tinggi sehingga pengetahuan menjadi rendah. Kebanyakan para korban yang diincar adalah orang-orang yang hidup di pedesaan. Sehingga ketika ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang memadai tentu mereka merasa langsung tertarik. Tindakan kejahatan yang dilakukan para pelaku, seakan-akan menjebak korban. Kemudian dalam faktor lingkungan. Lingkungan memiliki peran sentral dalam terjadinya *human trafficking*. Nyatanya malah lingkungan terdekat yang menjadi pelaku *human trafficking*.

Beberapa faktor yang telah di jelaskan bahwa terjadinya perdagangan manusia di NTT, berikut adalah 2 kondisi yang sering didapat dari perdagangan manusia di NTT. Yang pertama korban dari perdagangan manusia itu adalah sebagian besar merupakan perempuan. Kedua perempuan yang menjadi korban dari perdagangan manusia banyak sekali yang masih memiliki usia 15 tahun keatas. Dengan kondisi yang ada menjadi fenomena yang sangat serius karena permasalahan tersebut membuat NTT sebagai provinsi yang memiliki kasus perdagangan manusia tertinggi di Indonesia.

Melalui penjelasan dari narasumber (Pdt. Emmy Sahertian, pada 16 Februari 2024) bahwa awal mula kesadaran akan kejahatan perdagangan orang justru terjadi dalam negeri yang terkenal dengan kasus perekrutan pekerja perempuan dan remaja asal NTT untuk dipekerjakan di perusahaan Sarang Burung Walet di Medan sekitar tahun 2012 - 2014 dimana ada yang meninggal dan ada yang pulang dalam keadaan cacat, mereka disekap dan disiksa. Kemudian adanya kasus yang datang dari luar negeri terutama terbanyak dari Malaysia, tercatat kasus kasus besar seperti Yufrinda Selan, Mariance Kabu dan terakhir Adelina Sau. Jalur perekrutan yakni mulai dari kampung kemudian ke kupang lalu ada yang melalui Jawa Timur atau Jakarta, lalu Medan, Batam dan kemudian Malaysia Barat. Kalau ke Malaysia Timur mereka akan melalui Kalimantan Barat, Nunukan, Pulau Sebatik lalu ke Sabah dan sarawak. Ini jalur non prosedural atau tidak berdokumen lengkap/palsu. Pekerjaan mereka pada sektor informal terbanyak adalah di perkebunan (sawit dan perladangan), perikanan, buruh bangunan, kalau yang perempuan terbanyak adalah Pekerja Rumah Tangga. Ada juga yang dieksploitasi secara seksual dan pengantin pesanan. Modus terakhir justru direkrut untuk kuliah sambil bekerja tetapi sesungguhnya dipekerjakan sebagai buruh.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber (Pdt. Emmy Sahertian, pada 26 Maret 2024) bahwa pandangan masyarakat setempat tentang korban TPPO, beragam. Pada umumnya menganggap sebagai risiko merantau untuk bekerja di negeri orang, karena banyak masyarakat yang pergi merantau dengan cara non prosedural, ada yang menganggap sebagai kejahatan yang perlu diberantas, dan ada yang lugu dan tidak paham sehingga ketika diajak dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan mereka. Yang berisiko untuk terjadi terus menerus adalah mereka yg sudah menganggap ini hal biasa dan juga mereka yg lugu sehingga mereka tetap pergi meski beresiko karena dianggap sebagai perjuangan.

***Human Trafficking* di NTT Pasca Pandemi Covid-19**

Salah satu bentuk dari perbudakan modern serta merupakan kejahatan manusia yang sangat keji dan pastinya melanggar hak asasi manusia yang ada adalah Perdagangan manusia atau yang lebih dikenal dengan *Human Trafficking*. Saat ini *Human trafficking* bentuk jaringan kejahatannya terus meluas. Modus yang dikeluarkan dan dilakukan juga semakin berkembang pesat dan canggih seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman dan keterbukaan informasi. *Human Trafficking* sendiri bersifat tersembunyi tetapi memiliki potensi untuk terus mencul karena ketidaktahuan mengenai unsur-unsur perdagangan manusia yang meliputi proses, cara, dan tujuan eksploitasi, sehingga sulit untuk

membedakan dengan bentuk kekerasan lainnya. Korban dari perdagangan manusia ini cenderung tidak melapor, dan pada umumnya korban juga tidak memahami bantuan yang telah disediakan.

Sementara itu, di sisi lain kita dihadapkan dengan bencana non alam berupa pandemi yang sedang melanda negeri yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Para pakar mengatakan bahwa perlambatan ekonomi global mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, putus asa, dan berisiko dieksploitasi. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat sebesar 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), orang tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang). (Statistik, 2020)

Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi dan melanda negara Indonesia serta hampir sebagian besar negara-negara di dunia mengharuskan pemerintah harus bertindak tepat demi melindungi kesehatan masyarakat. Maka dari itu, sebagian besar negara-negara di dunia yang terdampak COVID-19 termasuk Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas demi keamanan kesehatan. Adanya situasi COVID-19 ini berpengaruh besar terhadap jaringan *trafficking* yang semakin hari semakin gencar. Ekonomi masih menjadi persoalan yang dominan dan menyebabkan adanya pelaku serta korban perdagangan orang di perbatasan negara meskipun persoalan ekonomi bukan lah satu-satunya penyebab dan banyak faktor pendukung terjadinya kasus ini. Sementara di sisi lain, kebutuhan ekonomi yang terus berjalan, sehingga masyarakat yang merasa tertekan dan terpaksa melakukan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Situasi seperti ini kemudian menjadi peluang besar bagi para pebisnis ilegal seperti *traffickers* mendapatkan ruang untuk menjalankan aksi mereka. Pandemi COVID-19 ini telah banyak menghambat upaya dalam mengidentifikasi, mencegah dan memberantas perdagangan manusia karena sebagian besar sumber daya penegakan hukum dan anggaran dialihkan untuk sementara dalam menangani perebak COVID-19.

Dalam masa covid 19, penjelasan dari narasumber (Pdt. Emmy Sahertian, pada 16 Februari 2024) perekrutan secara non-prosedural tetap terjadi juga sebagai imbas dari diberlakukannya "moratorium" pengiriman pekerja migran Indonesia, maka jalur non prosedural makin diminati, karena masalah ekonomi yang membuat banyak masyarakat daerah terpencil nekat berangkat terutama ke Malaysia. Data mereka baru diketahui ketika kami menerima jenazah para pekerja migran yang dipulangkan yang rata rata non-prosedural di mana mereka berangkat pada saat moratorium dan Covid-19. Juga banyaknya Pekerja Migran terkendala yang dideportasi Malaysia saat Covid -19 lalu di tahan di rumah detensi secara tidak manusiawi di Sabah, ada dalam laporan Serikat Buruh migran Berdaulat tentang buruknya perlakuan di rumah detensi Sabah. Ironisnya data tentang mereka yang lengkap justru setelah mereka pulang dalam keadaan meninggal.

Penjelasan dari narasumber (Pdt. Emmy Sahertian, pada 16 Februari 2024) bahwa ada 2 faktor yang membuat orang NTT banyak yang melakukan migrasi kerja non prosedural.

1. Faktor pendorong: Konflik tanah yang marak di daerah pedesaan di mana banyak masyarakat terutama di daerah tinggi migrasi tidak memiliki tanah produktif karena ada penyerobotan, persoalan hutan lindung yang diklaim pemerintah, dan masalah tanah ulayat yang dicaplok negara karena tidak bersertifikat. Masalah yang lain adalah perubahan iklim dimana terjadi gagal tanam dan gagal panen. Masalah utang budaya, juga persoalan pendidikan yang tidak memadai (tingkat partisipasi sekolah hanya 3-6 tahun), sehingga banyak yang tidak memiliki keterampilan kerja produktif yang memadai dan nganggur. Tingginya angka KDRT, sehingga banyak perempuan orang tua tunggal yang rentan terpaksa keluar untuk mencari nafkah, pengorganisasian ekonomi pedesaan yang buruk sehingga angka kemiskinan tinggi terutama di daerah hotspot perekrutan. Semua ini menyebabkan mereka "terpaksa" bermigrasi. dan NTT distigma sebagai provinsi termiskin ke-3 setelah Papua dan Papua barat. Kajian

beberapa LSM mendapati bahwa beberapa keluarga di daerah ini hanya memiliki uang cash di tangan sekitar 50 ribu hingga 100 ribu/bulan.

2. Faktor Penarik: Adanya "iming iming para perekrut yang menjanjikan gaji atau uang yang banyak jika mereka bekerja di luar negeri, juga tergoda dengan cerita sukses teman teman mereka yang pernah bekerja di sana sehingga tergiur untuk berangkat secara non prosedural karena cepat, murah dan cepat dapat uang cash, meski terjerat utang dan tereksplorasi secara kerja paksa

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas *Human Trafficking*

Pemerintah adalah aktor utama atau peran utama yang bertanggung jawab dan harus berperan dalam jaringan pemberantasan *human trafficking*. Karena pemerintahlah yang membuat kebijakan-kebijakan untuk menangani kasus *human trafficking* yang terjadi. Pemerintah berada pada posisi pertama dalam anggota memberantas *human trafficking*. Disini kita bisa melihat bagaimana kinerja pemerintah yang belum maksimal dengan adanya kasus *human trafficking* yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Sejak ditetapkannya NTT sebagai daerah Darurat *Trafficking* oleh Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur membentuk SATGAS INTERSEKTORAL TPPO yang dipimpin oleh kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun Satgas ini tidak berjalan dengan baik terutama bagaimana deteksi dini hingga pencegahan di tingkat desa. Berikut berbagai peraturan daerah yang memuat data dari 2017 – 2022:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
2. Perda No. 7 Tahun 2016 ttg Pelayanan dan Pengawasan TKI;
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 189/KEP/HK/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. 89/KEP/HK/2020 Tanggal 22 Februari 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Kiwang & Arif, 2023)

Kerja sama yang selalu terjadi adalah dengan IOM. sebagai titik simpul kerja sama baik dengan pemerintah terutama dan dengan LSM dan jaringan masyarakat sipil peduli perdagangan manusia di NTT. Dibentuknya IOM bertujuan untuk menertibkan migrasi di seluruh dunia dengan cara yang lebih manusiawi karena permasalahan migrasi yang ada itu berlangsung secara legal. Contoh dari migrasi yang ilegal itu adalah *smuggling migration* dan *Human Trafficking*. Dengan adanya komitmen dari IOM untuk menertibkan migrasi di dunia, IOM sendiri telah diakui oleh PBB bahwa IOM merupakan salah satu INGO yang memiliki fokus pada bidang migrasi sebagai Agen Migrasi Global. Tentu IOM juga ikut andil dalam permasalahan yang terkait dengan *human trafficking*. Untuk mengatasi perdagangan manusia IOM bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah, PBB, organisasi internasional dan non-pemerintah, sektor swasta dan mitra pembangunan dalam semua aspek seperti tanggapan penanggulangan perdagangan - pencegahan, perlindungan, dan penuntutan. Pertanian, perikanan, pekerjaan rumah tangga dan keramahtamahan, eksploitasi seksual komersial, pornografi, pengemis, konstruksi dan manufaktur adalah beberapa sektor di mana para korban dieksplorasi.

Dalam menangani kasus perdagangan manusia, IOM mengambil pendekatan komperhensif. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan fisik, mental dan sosial dari individu dan komunitasnya, dan keberlanjutan tindakan IOM melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan merupakan pusat dari semua upaya perlawanan perdagangan manusia. IOM mendorong seluruh komunitas internasional untuk terlibat dalam perang melawan perdagangan manusia. Ia melakukannya dengan berpartisipasi dalam, dan memimpin, sejumlah proses multilateral regional dan internasional, termasuk Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang (ICAT), IOM juga bekerja dengan komunitas kemanusiaan untuk memastikan bahwa risiko perdagangan dikurangi dan ditangani dari tahap paling awal dari tanggapan kemanusiaan. (IOM, 2017). Dapat dilihat sebagai organisasi yang bergerak di bidang migrasi IOM sadar bahwa *human trafficking* merupakan bagian dari kasus pelanggaran migrasi dan *human trafficking* adalah kejahatan transnasional, pada era ini menjadi hal yang cukup diperhitungkan sebagai kasus kejahatan global. Oleh sebab itu, IOM tidak dapat bisa bekerja sendiri untuk melawan *human trafficking* namun dibutuhkan bantuan dari pemerintah Negara-negara anggotanya dan juga organisasi-organisasi non pemerintahan untuk bergerak melawan *human trafficking* secara bersama-sama.

Usaha yang dilakukan IOM berfokus pada menangani kasus *human trafficking* yaitu dalam teknis pelaksanaan seperti memberikan hak-hak kepada para korban yang telah diperdagangkan serta dipekerjakan secara paksa dan di satu sisi IOM juga aktif mengkampanyekan informasi terkait kejahatan *human trafficking* kepada masyarakat guna sebagai pengetahuan agar mereka tidak terjebak dalam kejahatan tersebut. IOM telah bekerja untuk memerangi perdagangan orang sejak tahun 1994. Saat ini, IOM telah membantu lebih dari 90.000 orang yang diperdagangkan. Memastikan kebebasan dan peluang pada kehidupan baru, bantuan IOM dapat mencakup akomodasi di tempat-tempat yang aman, dukungan medis dan psikososial, pengembangan keterampilan dan pelatihan kejuruan, bantuan reintegrasi, dan opsi pengembalian sukarela, aman dan bermartabat ke negara asal, integrasi di negara tujuan, atau pemukiman kembali ke negara ketiga saat dibutuhkan. (IOM, 2017). Dengan pengalaman penyelesaian permasalahan tersebut, IOM memiliki beberapa program untuk menangani permasalahan beragam terkait permasalahan *human trafficking*.

Permasalahan ini IOM melakukan perannya dalam menanggulangi perdagangan manusia terlebih khusus di Indonesia karena Indonesia adalah satu negara asal terbesar penyumbang korban perdagangan manusia yang bersifat domestik dan lintas-batas. Mayoritas korbannya adalah perempuan yang diperdagangkan sebagai buruh dan eksploitasi seksual. Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk memberantas ancaman serius bagi keamanan manusia ini dan *International Organization for Migration* (IOM) akan menjadi aktor dan mitra kunci pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia. (IOM, 2017).

Untuk melihat peran IOM dalam menangani kasus di ASEAN dapat kita ambil studi kasus dari kasus *Human Trafficking* di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang menjadi contoh keterlibatan IOM dalam membantu menanggulangi kasus *Human Trafficking*. IOM hadir untuk membantu permasalahan perdagangan manusia yang ada di Indonesia, IOM sendiri merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang imigran yang merupakan akar dari permasalahan perdagangan manusia dapat terjadi, oleh karenanya diharapkan dengan adanya IOM mampu menanggulangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan memberikan titik temu untuk penanggulangan permasalahan ini, walaupun ada lembaga kemanusiaan lainnya seperti UNHCR, IOM dirasa paling mencakup dan mendasar dalam menangani permasalahan perdagangan manusia.

Melihat bahwasannya perdagangan manusia yang telah menjadi salah satu fenomena global dan bisa disebut sebagai suatu bencana pada lingkup regional maupun internasional maka pemerintah membutuhkan pihak kedua dengan mengadakan kerjasama dengan *International Organization of*

Migration (IOM) untuk menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. *International Organization for Migration* (IOM) telah memberikan hasil kerja dalam perannya menanggulangi perdagangan manusia membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi, memberikan bantuan kesehatan, memberikan layanan konseling, membantu pemulangan korban, menyediakan penampungan, memberikan bantuan hukum, memfasilitasi kegiatan pembentuk usaha kecil, dan memberikan bantuan pendidikan.

Penjelasan dari narasumber (Pdt. Emmy Sahertian, pada 16 Februari 2024) bahwa selain IOM maka Jaringan masyarakat sipil membentuk jaringan *Zero human Trafficking Network* (ZHTN) yang dalamnya ada LSM berbasis *interfaith*, maupun organisasi yang khusus untuk masalah pekerja Migran maupun para penyintas korban TPPO seperti *Migrant Care*, Kabar Bumi, SBMI (serikat Buruh Migran Indonesia).

Korban *human trafficking*, yang bertujuan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, pelaku kriminal dan eksploitasi sebagai pengemins yang ada di Indonesia itu termasuk laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang termasuk sebagai korban. Para pelaku perdagangan orang juga dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Penanganan mafia perdagangan orang memang tidak seimbang dengan perubahan modus yang dilakukan oleh mafia yang canggih. UU tentang perdagangan orang makin lama makin tidak memadai setelah modus berubah menjadi perekrutan secara digital atau melalui media sosial, juga menggunakan modus penyelundupan orang (*people smuggling*). Kebijakan Pemerintah pusat, tentang perang semesta terhadap mafia perdagangan orang menjadi hal yang mengalami tantangan besar ketika banyak Satgas dibentuk. Polri membentuk Satgas sendiri di mana banyak penangkapan terhadap orang-orang yang diduga mafia tetapi kasus yang layak ditangani sampai tingkat pengadilan hanya beberapa dari jumlah banyak kasus karena ternyata modusnya penyelundupan orang sehingga tidak bisa dikenakan pasal-pasal dalam UU TPPO. Terlebih khusus modusnya melalui media sosial, bahkan kasus-kasus *scaming cyber* yang sebenarnya kualifikasinya perdagangan orang. Hal yang menarik belakangan ini adalah bahwa migrasi antar daerah dalam negeri juga marak perdagangan orang yang tercecer dari perhatian. Karena perekrutan non prosedural dalam negeri biasanya menjadi modus transit untuk penyelundupan ke luar negeri melalui perbatasan.

Dengan tumbuhnya kesadaran bahwa perdagangan manusia merupakan eksploitasi manusia yang dilakukan oleh manusia dan merupakan masalah yang serius yang terus menerus berkembang, maka dari itu hal ini telah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Eksploitasi itu sendiri diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang) adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*, n.d.) Pelaku dari kasus perdagangan manusia dalam hal ini penjual dan pembeli menjadikan manusia sebagai barang yang dapat diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi.

Perdagangan manusia yang terjadi di NTT sudah sangat memprihatinkan. NTT sendiri telah menjadi provinsi dengan kasus perdagangan manusia yang tertinggi di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya korban dari perdagangan manusia, pemerintah tidak akan tinggal diam. Dalam menangani kasus perdagangan manusia, pemerintah provinsi NTT mengeluarkan peraturan-peraturan seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja

Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Nugroho, 2018). Dalam menangani kasus ini, pemerintah tidak hanya membuat dan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan korban perdagangan manusia, tetapi pemerintah juga membuat dan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menjerat pelaku dari perdagangan manusia. Pemerintah Provinsi NTT juga melakukan kerjasama dengan pihak gereja yang bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan di NTT.

Di NTT telah dilakukan kerjasama antara pemerintah dan gereja, tetapi merupakan keniscayaan untuk membangun NTT. Pemerintah telah siap untuk mendapatkan kritik maupun saran dari Gereja dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT seperti moratorium TKI. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah banyak dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya banyak kendala yang terjadi seperti masih banyak data tentang kekerasan, termasuk perdagangan manusia yang sudah lama terjadi tetapi masih sering diabaikan. Pemerintah Provinsi di NTT melalui DP3A telah melakukan pelatihan sumber daya manusia bagi para pengelola Pusat Pelayanan Terpadu dan Anak dan penyediaan layanan lainnya dengan tujuan agar bisa lebih peka terhadap permasalahan perdagangan manusia yang terjadi disana. DP3A Provinsi NTT mempunyai target yang harus dicapai yaitu untuk menurunnya jumlah kasus dan korban kekerasan yang ditangani dan menurunnya persentase pencegahan perdagangan manusia atau *zero human trafficking*. Dinas Sosial Provinsi NTT juga mengambil alih bagian untuk membantu menangani kasus perdagangan manusia karena Dinas Sosial ini merupakan anggota dari gugus Tugas. Dinas Sosial melaksanakan tugas pada sub Gugus Tugas rehabilitas sosial pemulangan dan reintegrasi adalah melakukan pengembangan pusat pelayanan terpadu dan standarisasi pelayanan rehabilitasi kesehatan. Peran pemerintah dalam menangani perdagangan manusia dapat dilihat melalui kebijakan publik. Kebijakan publik adalah tata kelola yang mengatur interaksi oleh pihak negara dengan rakyatnya yang dimana dapat dilihat bahwa ketika terjadi kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dalam kebijakan publik, terdapat unsur tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dan dampak.

Pemerintah Indonesia dalam merumuskan sebuah kebijakan melihat masalah yang terjadi yaitu kasus perdagangan manusia yang terjadi di NTT, kemudian dalam kebijakan yang dibuat terdapat poin utama yaitu tujuan dari kebijakan tersebut dan tentu memiliki dampak. Kebijakan publik menurut James E. Anderson yaitu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah. Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia mendorong inisiatif Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Komisi I DPR RI untuk meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Woman and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak).

Kebijakan publik menggambarkan bagaimana kondisi sosial di NTT yang dilihat oleh sistem politik dalam hal ini pemerintah kemudian direspon dan diolah. Hasil dari kebijakan publik adalah dibuat sebuah kebijakan-kebijakan untuk menangani persoalan perdagangan manusia yang terjadi. Pemerintah berupaya untuk bisa menuntaskan persoalan perdagangan manusia yang terjadi di NTT. Perdagangan manusia yang terjadi di NTT membuat pemerintah Indonesia melalui pemerintah provinsi NTT mengupayakan berbagai cara untuk memberantas perdagangan manusia. Seperti perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children*, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi perdagangan manusia terutama perempuan dan anak. (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 012 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)*, 2018)

Perempuan dan anak-anak dalam kasus ini sangat rawan untuk terjerumus kedalam. Perempuan dan anak-anak juga lebih dominasi jumlah korban dari perdagangan manusia. Pada Undang-Undang tersebut tercantum pada Pasal 12 dimana tindakan yang dilakukan adalah untuk memperkuat kebijakan dan program melalui riset, edukasi, program pelatihan dan juga memastikan setiap orang yang melakukan tindak pidana atau mendukung perdagangan manusia diadili. Pemerintah telah membuat upaya dalam bentuk program Gugus Tugas dan Desbumi yang telah berjalan di NTT guna mengurangi kasus *human trafficking* di sana. Dalam Undang-Undang yang ada, juga menjelaskan negara adalah pihak yang wajib dan harus mencegah pelaku perdagangan manusia melalui pengawasan perbatasan dan pengawasan penerbitan dokumen identitas perjalanan. Menurut penulis, Undang-Undang itu telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah NTT melalui kebijakan dan program yang dibentuk. Di lihat dari kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Human trafficking di NTT banyak melibatkan kalangan tanpa mengenal umur dan jenis kelamin. Tetapi, anak dibawah umur dan perempuan yang paling banyak menjadi korban dari perdagangan manusia. DP3A sebagai salah satu anggota Gugus Tugas ikut dalam menyelesaikan persoalan perdagangan manusia. Di kebijakan publik tersebut terdapat kekuasaan yang dimana ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang dikuasai, penulis melihat disini bahwa pemerintah memegang kuasa atau rakyat sehingga pemerintah dapat melakukan apapun yang dapat menjadi kehendak pemerintah tersebut. Tetapi kebijakan publik digunakan untuk melihat relasi antara rakyat dan negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perdagangan manusia yang terjadi di NTT didasari oleh ekonomi dan pendidikan yang rendah. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat NTT yang memutuskan untuk menjadi TKI dan TKW. Pemerintah provinsi NTT melakukan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi NTT dan Kemnaker memutuskan untuk menyiapkan SDM yang lebih baik. Pemerintah provinsi NTT akan menyerahkan Balai Latihan Kerja yang selama ini dikelola oleh pemerintah provinsi diserahkan kepada pemerintah pusat dengan tujuan agar tenaga kerja yang akan diberangkatkan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penulis berpendapat bahwa instrumen pada kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah ketika pemerintah melihat masalah yang dihadapi oleh rakyatnya dan kemudian pemerintah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya.

Secara keseluruhan, pemerintah mau tidak mau harus melakukan sesuatu, dengan penulis melihat akan peran penting dari pemerintah dalam sebuah negara sehingga pemerintah melakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Maka dari itu pemerintah yakin untuk menjalankan kerjasama dan melakukan suatu tindakan untuk membantu rakyat yang berada di NTT dalam menghadapi masalah yang terjadi yaitu perdagangan manusia. Hambatan yang di alami Pemerintah dalam menangani *Human Trafficking* Perdagangan manusia merupakan fenomena gunung es yang dimana jumlahnya kemungkinan lebih banyak dari yang terlihat. Perdagangan manusia yang terjadi di NTT bukan persoalan baru. Bahkan hingga saat ini, NTT masih menjadi provinsi dengan perdagangan manusia tertinggi di Indonesia.

Peran pemerintah sangat penting dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia terlebih khusus di provinsi NTT. Akan tetapi, perdagangan manusia bukan menjadi satu-satunya kasus yang terjadi di NTT sehingga dalam penanganan kasus perdagangan manusia, tidak maksimal seperti yang diharapkan. Korban dari perdagangan manusia dapat meningkat karena kasus korupsi, suap, dan pungutan liar yang merupakan faktor pendukung lancarnya kasus ini selalu terjadi. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tingginya angka korupsi di NTT membuat dana yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat justru tidak sampai. Masyarakat seharusnya bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan upah yang sesuai malah diperdagangkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Oknum-oknum pemerintah tertentu dalam menangani kasus perdagangan manusia juga tidak bekerja dengan semaksimal mungkin. Beberapa pemerintah malah berfokus pada politik, batas wilayah, pilkada sehingga kasus

perdagangan manusia sering dikesampingkan padahal ini merupakan masalah serius. Pemerintah tingkat kota juga mempermudah proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran seseorang yang dimana hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku untuk memalsukan atau mengganti umur ataupun alamat.

4. KESIMPULAN

Kerjasama internasional dan peran pemerintah daerah sudah dilakukan semaksimal mungkin untuk menunjang berhasilnya usaha yang dilakukan pemerintah. Beberapa peraturan daerah telah dikeluarkan demi meminimalisir terjadinya *Human trafficking*, dan upaya dari organisasi internasional yang telah dikerahkan. Didukung dengan dikeluarkan beberapa Undang-undang dan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Teori liberalisme dalam kasus ini sangat mendukung peran penting aktor non-negara dalam membantu pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus *Human Trafficking* yang terjadi di NTT, tetapi di sisi lain liberalisme berbicara tentang kebebasan moral yang berkaitan dengan hak setiap manusia untuk diperlakukan dan tanggung jawab manusia dalam memperlakukan manusia lainnya sehingga tidak bisa untuk dapat mengontrol pilihan orang dalam menjalani hidup, seperti ingin ikut dan terlibat dalam perdagangan manusia yang kebanyakan orang sudah menyadari akan hal ini di lingkungan sekitar.

Tetapi di sisi lain adanya mafia *Human Trafficking* yang melakukan modus terbaru serta kurang kuatnya bukti dalam penangkapan mereka membuat belum ada efek jera yang di rasakan, sehingga kejadian itu terus berulang dengan dibarengi pasca Covid-19 banyak pengangguran yang terus menerus bertambah banyak serta semakin tertarik untuk menjadi TKI membuat mudah dalam melakukan *Human Trafficking*. Untuk mencegah terjadinya *Human Trafficking* dan semakin bertambahnya kasus di NTT ini di butuhkan upaya dan strategi yang lebih lagi dan di tambah ketatnya hukum dan peran masyarakat yang lebih banyak lagi dan peran agama untuk semakin bisa teratasi kasus ini. Dibutuhkan lebih banyak lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai resiko yang terjadi dari *Human Trafficking* dan peningkatan SDM yang lebih diperhatikan serta lebih baik lagi dan membuat lapangan pekerjaan yang layak dan lebih banyak lagi untuk membantu kurangnya kasus ini setiap tahunnya di NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] DP3AP2. (2021). *Antara Pandemi, Pelambatan Ekonomi, dan Human Trafficking*. DP3AP2 DIY. <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/616-antara-pandemi-pelambatan-ekonomi-dan-human-trafficking>
- [2] Jahang, B. (2023). *Pemprov NTT sebut 185 pekerja jadi korban TPPO selama 2023*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-tpo-selama-2023>
- [3] Daniel, E. S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>
- [4] Mirsel, R., & Manehitu, Y. C. (2017). KOMODITI YANG DISEBUT MANUSIA: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media. *Jurnal Ledalero*, 13(2), 365. <https://doi.org/10.31385/jl.v13i2.78.365-398>
- [5] Putri, R. T., Bakker, F. F., & Chairunnisa, D. (2022). the Problems of Human Trafficking As Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.289>

- [6] Laksono, T. B., & Purwanti, M. (2019). Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In Indonesia Case Study: Literature Study For The Area Of East Nusa Tenggara Province. *Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 127–138. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.178>
- [7] Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>
- [8] Khairi, N. F. (2021). Asean's Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Jurnal Anterior*, 20(2), 84–93.
- [9] Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik*. Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-asia-dan-pasifik>
- [10] Programme, U. N. D. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press.
- [11] Anggeraja, I. S. (2019). *PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/45278>
- [12] USA, D. O. S. (2022). *TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JULY 2022*.
- [13] Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6, 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-218>
- [14] Ayupratiwi, N. L. P. L., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Peran hukum internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan human trafficking di indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 235–252. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP%0APERAN>
- [15] Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 184. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3126>
- [16] Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- [17] Rostanti, Q. (2023). *Kasus TPPO di NTT Sudah Darurat, Warga Diminta tak Tergiur Iming-Iming Gaji Besar*. News.Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/rvxut8425/kasus-tppo-di-ntt-sudah-darurat-warga-diminta-tak-tergiur-imingim-ing-gaji-besar>
- [18] Lumbanrau, R. E. (2023). *Mafia perdagangan pekerja migran NTT: Mengungkap modus “rayuan surgawi” hingga jalur “kejahatan mengerikan.”* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357>
- [19] Indonesia, B. (2023). *“Kami harus menunggu berapa tahun lagi untuk pulang?” - WNI korban perdagangan orang menanti langkah konkret ASEAN.* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pw3ddlnl2o>
- [20] Mazrieva, E. (2020). *Pandemi Berlanjut, Perdagangan Manusia Memburuk?* Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-berlanjut-perdagangan-manusia-memburuk-/5528068.html>
- [21] Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>
- [22] Indonesia, C. (2023). *Mahfud Sebut Kasus Perdagangan Orang di NTT Sangat Darurat*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230601095244-12-956575/mahfud-sebut-kasus-perdagangan-orang-di-ntt-sangat-darurat/amp>

- [23] Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*, 27(2), 107–135. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>
- [24] Rupita, Herlan, Gaffar, Z. H., Rahmaniah, S. E., & Niko, N. (2021). Human Trafficking during the COVID-19 Pandemic at Border Land Malaysia- Indonesia , West Kalimantan Human Trafficking pada Masa Pandemi COVID-19 di Perbatasan Darat Malaysia- Indonesia , Kalimantan Barat Internasional Organisasi for Migration (IOM) menc. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(2), 46–59.
- [25] Mangatur, J., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan tindak Pidana Perdagangan Orang. In *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* (Vol. 8, Issue 9, pp. 5297–5310). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13680>
- [26] Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, edisi 90, 1–12.
- [27] Badan Pusat Statistik. (2020). [REVISI per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-->
- [28] Murapi, I., Astarini, D. A. O., & Subudiartha, I. N. (2021). Tingkat Pengangguran Akibat Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(1), 21–30. <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i1.1116>
- [29] Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2023). Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penanganan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1846–1855. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5496%0Ahttps://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5496/3252>
- [30] Hanso, B. (2016). *Upaya International Organization For Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di INDONESIA Dalam Industri Perikanan (2015-2017)*. 4, 1–23.
- [31] IOM. (2017). LAPORAN MENGENAI PERDAGANGAN ORANG, PEKERJA PAKSA, DAN KEJAHATAN PERIKANAN DALAM INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA. *Australian Government, Department of Immigration and Border Protection*.
- [32] Pangesti, R. (2023). Data dari KemenPPA Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat Lebih dari 200 Persen Pasca Pandemi COVID-19. *Tvonenews.Com*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/141240-data-dari-kemenppa-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-meningkat-lebih-dari-200-persen-pasca-pandemi-covid-19>
- [33] Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- [34] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (n.d.).
- [35] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 012 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK). (2018). Kemhan.Go.Id. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2018/10/19/undang-undang-republik-indonesia-nomor-012-tahun-2017-tentang-pengesahan-asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children-konvensi-asean-menentang-perdagangan-orang-ter.html>